ALINAN

KEPUTUSAN

## MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA No. 0601/0/1985.

## tentang:

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

## MENIMBANG:

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0371/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA)
- b. Bahwa daya tampung SMA Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

#### MENGINGAT :

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 44 Tahun 1974; b. Nomor 40/M Tahun 1980;
  - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
     d. Nomor 15 Tahun 1984;
- e. Nomor 138/M Tahun 1985;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : a. Tanggal 22 Desember 1978 No.0371/0/1978; b. Tanggal 30 Juli 1979 No.0145/0/1979; c. Tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980; d. Tanggal 14 Maret 1983 No.0173/0/1983;

## MEMPERHATIKAN :

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-876/I/MENPAN/11/85 tanggal 16 Nopember 1985.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

: a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri; Pertama

b. Menunggalkan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;

c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;

di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I

Aeputusan ini.

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur se-Kedua suai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0371/0/1978. Ketiga

: Bagan organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini. : menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Keempat

dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah

yang berada di wilayahnya.

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini Kelima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.333 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi. Keenam

Ketujuh : .....

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri. Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan Kedelapan

berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 Nopember 1985. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN a.n.b. Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

# SOETANTO WIRJOPRASONTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara, 2. Sekretariat Kabinet,

3. Semua Menteri Koordinator,

4. Semua Menteri Negara,

5. Semua Menteri,

7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan

10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan

12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro Pusat dan PN dalam lingkungan Dept.

13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Pendidikan dan Kebudayaan,

14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

18. Badan Pemeriksa Keuangan,

19. Ditjen Anggaran,

21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,

22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,

23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,

24. Lembaga Administrasi Negara,

25. Ketua DPR-RI,

26. Komisi IX DPR-RI, 27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Cap/ttd. SOEJOTO SH. NIP.130317258.

Salinan dari Salinan sesuai dengan aslinya; A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD PROPINSI JAWA BARAT; KEPADA BIDANG DIKMENUM

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Nopember 1985 No.0601/0/1985.

		•		- 0
JAWA TENGAH		JAWA BARAT Pembukaan	DKI JAKARTA	Propinsi
	Banjaran Cicurug Parung 2 Depok Talagasari Plered 3 Tangeran 2 Rangkasb Purwadadi Plumbon Arjawinang 3 Cimahi 2 Indramay	1.SMA Negeri Pa- numbangan 2.SMAN 19 Bandung		Nama Sekolah
	e m tung	1 1		Nama Sekolah Asal/Induk
	Banjaran Parungkuda Parungkuda Parung Sukmajaya Talagasari Plered Jatiuwung Rangkasbitung Purwadadi Plumbon Arjawinangun Cimahi Utara Indramayu	Coblong		Kecamatan 5
	a a a a a a a a a a a a a	Kabupaten Ciamis Kodya Bandung		Kabupaten/Kodamadya
	11111111		3	Mata Anggaran

Salinan sesuai dengan aslinya; KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD ROPINSI JAWA BARAT; P: 130428684. RAPTO SURADJI DIKMENUM

> MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sekretaris Jenderal,

SOETANTO WIRJOPRASONTO